

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan hidup bukan hanya untuk manusia tetapi hewan juga memiliki dan membutuhkan kesejahteraan selama hidupnya (Marzuqi et al., 2018). Peter Singer dalam bukunya *Liberation Animal*, berpendapat bahwa kepentingan manusia dan kepentingan hewan harus mendapat pertimbangan yang sama (Wise, 2023). Namun, realitanya di Indonesia pengetahuan masyarakat tentang cara memperlakukan hewan masih sangat rendah, termasuk pada anjing dan kucing sebagai hewan yang sering berinteraksi dengan manusia. Masyarakat umumnya tidak menyadari telah melakukan kekerasan terhadap hewan, baik kekerasan aktif seperti membiarkan hewan dalam kondisi kelaparan, tidak memberikan tempat berteduh saat hujan atau panas, maupun kekerasan pasif seperti membiarkan hewan sakit yang nantinya menimbulkan atau menularkan penyakit bagi manusia (Irawan dan Dwiprigitaningtias, 2019).

Kesejahteraan hewan (*animal welfare*) merupakan suatu usaha memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi hewan sehingga berdampak pada peningkatan psikologi dan fisiologi hewan (Nurhayati et al., 2017). Di Indonesia pun kesejahteraan hewan sudah banyak diusahakan, tetapi masih sedikit ditindaklanjuti dan masih banyak pihak yang tidak memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan hewan (Sari dan Rasji, 2021). Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia cabang Universitas Gadjah Mada (IMAKAHI UGM) menyatakan bahwa *animal welfare* yang tidak terpenuhi akan menimbulkan berbagai dampak bagi hewan itu sendiri, maupun kepada manusia (IMAKAHI UGM, 2018). Kesejahteraan hewan penting untuk mencegah terjadinya zoonosis yaitu penyakit yang dapat ditularkan di antara hewan dan manusia (Raditya, 2020). Beberapa zoonosis oleh anjing dan kucing adalah rabies, dermatofitosis, dan toksoplasmosis (IMAKAHI UGM, 2018). Penyakit-penyakit zoonosis seperti rabies sangat berbahaya bagi manusia karena tingkat kesakitan dan kematian begitu tinggi (Kusumo dan Halim, 2018). Maka dari itu, tindakan kekejaman oleh manusia terhadap hewan perlu diperhatikan agar ketidaksejahteraan hewan tidak terjadi (Christianti, 2021), khususnya pada anjing dan kucing.

Akar dari ketidaksejahteraan hewan adalah *animal abuse* atau kekerasan hewan. Kejadian di kota Makassar Tepatnya pada Februari 2022, terjadi tindakan penyiksaan terhadap kucing jalanan demi sebuah konten yang diunggah ke akun Instagram pribadi milik pelaku (Nursam, 2022). Kemudian, pada Maret 2022 terdapat aksi kekerasan terhadap kucing dengan menggunakan senjata busur. Tindakan tersebut diduga terjadi akibat ulah oknum warga yang melakukan tawuran dan terbiasa menjadikan kucing jalanan sebagai objek latihannya (Munsir, 2022). Sayangnya, kasus ini hanya berakhir sebagai berita karena di kota Makassar belum ditemukan penerapan hukuman pidana pada pelaku kekerasan terhadap hewan. Selvy, anggota Yayasan Sahabat Satwa Makassar (YSSM) mengungkapkan telah

banyak menangani kasus kekerasan dan penelantaran hewan. Misalnya kasus kekerasan terhadap anjing oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui penyiksaan berupa mengikat moncong dan keempat kakinya dengan sangat kencang untuk dijual dan dikonsumsi (Ramadan, 2021).

Padahal, di Indonesia telah ada regulasi yang mengatur tentang kesejahteraan hewan yakni diantaranya Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pada KUHP terbaru juga diatur tentang tindak penganiayaan hewan Pasal 336, 337, dan 338. Meskipun demikian, kasus yang ditemukan di kota Makassar belum membuktikan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku *animal abuse*. Sehingga, untuk membantu penegakan hukumnya, veteriner forensik hadir sebagai solusi bagi kepolisian di kota Makassar. Namun demikian, implementasi veteriner forensik dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Niemiec dan Kogan (2024) mengidentifikasi bahwa beberapa aparat kepolisian mengakui adanya keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga veteriner forensik terlatih, serta faktor sosial dan kesehatan mental sebagai hambatan dalam keberhasilan penanganan kasus. Persepsi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pelatihan, khususnya melalui keterlibatan dokter hewan forensik, dipandang sebagai kebutuhan penting oleh aparat kepolisian. Lockwood (2022) juga menegaskan bahwa integrasi investigasi kekerasan hewan ke dalam arus utama penegakan hukum mencerminkan perubahan paradigma aparat kepolisian terhadap kejahatan ini, dari yang semula dipandang sebagai pelanggaran ringan menjadi isu hukum, etika, dan keselamatan publik yang memerlukan respons profesional dan berbasis bukti ilmiah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami persepsi aparat kepolisian di Kota Makassar terhadap penerapan metode investigasi veteriner forensik dalam penanganan kasus *animal abuse*. Pemahaman terhadap persepsi ini akan memberikan gambaran mengenai kesiapan, tantangan, dan kebutuhan aparat kepolisian dalam mengimplementasikan veteriner forensik sebagai alat penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melindungi kesejahteraan hewan di Kota Makassar.

## 1.2 Teori

### 1.2.1 Konsep Kekerasan Pada Hewan (*Animal abuse*)

Kekerasan terhadap hewan atau yang dikenal dengan istilah *animal abuse* merupakan fenomena yang telah menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan hewan dan penegakan hukum. Menurut Fauzan (2021), *animal abuse* didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, termasuk penelantaran pemenuhan kebutuhan dasar

seperti makanan dan minuman yang layak, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya yang hingga kini masih seringkali tidak mendapat perhatian memadai dari masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mencakup tindakan seperti pemotongan kuping dan ekor anjing yang ditujukan semata-mata untuk tujuan estetika, eksploitasi hewan untuk kepentingan hiburan seperti sirkus, pengebirian tanpa prosedur medis yang layak, hingga penggunaan hewan sebagai objek uji coba untuk keperluan medis atau kedokteran yang dilakukan di luar batas standar kesejahteraan hewan (Maher et al., 2017).

Dalam konteks yang lebih luas, Rojas et al., (2022) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap hewan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan hewan itu sendiri, tetapi juga dapat menjadi indikator penting adanya kekerasan domestik dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan *One Health* dan *One Welfare* dalam memahami fenomena kekerasan terhadap hewan secara komprehensif dan holistik. Pendekatan ini mengakui bahwa kesejahteraan hewan, kesehatan manusia, dan kondisi lingkungan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga penanganan kasus kekerasan terhadap hewan tidak dapat dipisahkan dari konteks kesejahteraan manusia dan ekosistem secara keseluruhan.

Verlina dan Kornelis (2023) menyatakan bahwa kekerasan pada hewan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang rawan terjadi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hewan memiliki hak fundamental untuk hidup secara layak dengan kesejahteraan yang terjamin. Maraknya perbuatan kejahatan yang merugikan hewan dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mengedepankan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek etis dan kesejahteraan hewan yang menjadi korban. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, termasuk hewan, melalui kerangka regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Seiring dengan perkembangan zaman, telah terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah dan variasi kasus kejahatan terhadap hewan atau *animal abuse*. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan penegakan hukum terhadap perlindungan hewan masih perlu ditingkatkan secara substansial. Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan hewan, namun implementasi dan efektivitas penegakan hukum dari regulasi-regulasi tersebut masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum (Mampow, 2017).

### **1.2.2 Konsep Kesejahteraan Pada Hewan (*Animal welfare*)**

Kesejahteraan hewan atau *animal welfare* merupakan konsep fundamental yang menjadi parameter dalam menilai kondisi kehidupan hewan dan kualitas perlakuan yang diberikan kepada mereka. Kesejahteraan hewan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik kepada hewan itu sendiri maupun kepada manusia dan lingkungan sekitarnya (IMAKAHI UGM, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan hewan bukan hanya merupakan masalah etika dan moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap

kesehatan publik dan keberlanjutan ekosistem. Kesejahteraan hewan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan di antara hewan dan manusia (Raditya, 2020). Perspektif ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kesejahteraan hewan tidak hanya memberikan manfaat bagi hewan itu sendiri, tetapi juga merupakan investasi dalam kesehatan dan keselamatan manusia. Penyakit-penyakit zoonosis seperti rabies sangat berbahaya bagi manusia karena tingkat kesakitan (*morbidity*) dan kematian (*mortality*) yang sangat tinggi (Kusumo dan Halim, 2018). Oleh karena itu, upaya menjaga kesejahteraan hewan merupakan strategi preventif yang efektif dalam mengendalikan penyebaran penyakit zoonosis di masyarakat.

Prinsip Lima Kebebasan atau *Five Freedoms* merupakan kerangka kerja internasional yang telah diakui secara luas sebagai indikator standar dari kesejahteraan hewan. Lima Kebebasan tersebut terdiri dari: pertama, bebas dari rasa lapar dan haus (*freedom from hunger and thirst*), yang menjamin akses hewan terhadap air bersih dan makanan yang cukup untuk memelihara kesehatan dan vitalitasnya; kedua, bebas dari ketidaknyamanan (*freedom from discomfort*), yang mengharuskan penyediaan lingkungan yang layak termasuk tempat berlindung dan area istirahat yang nyaman; ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, atau penyakit (*freedom from pain, injury, or disease*), melalui pencegahan atau diagnosis dan perawatan yang cepat dan tepat; keempat, bebas mengekspresikan perilaku normal (*freedom to express normal behavior*), dengan menyediakan ruang yang cukup, fasilitas yang sesuai, dan kebersamaan dengan hewan sejenis; serta kelima, bebas dari ketakutan dan kesusahan (*freedom from fear and distress*), dengan memastikan kondisi dan perlakuan yang menghindari penderitaan mental (Voogt et al., 2023).

Prinsip Lima Kebebasan ini, meskipun telah menjadi standar internasional, pada perkembangannya dianggap belum cukup komprehensif dalam mengakomodasi seluruh aspek kesejahteraan hewan di era modern (Waxman, 2021). Namun demikian, prinsip-prinsip ini tetap menjadi pondasi penting dalam menilai dan mengukur tingkat kesejahteraan hewan. Apabila disederhanakan, prinsip-prinsip Lima Kebebasan tersebut mencakup tiga aspek utama yaitu aspek fisik yang berkaitan dengan kondisi tubuh dan kesehatan hewan, aspek mental yang berhubungan dengan kondisi psikologis dan emosional hewan, serta aspek perilaku alami yang memungkinkan hewan mengekspresikan instingnya secara normal. Ketiga aspek ini secara bersamaan menjadi parameter komprehensif dalam menilai terwujudnya kesejahteraan hewan sekaligus menjadi indikator terjadinya *animal abuse* ketika satu atau lebih aspek tersebut tidak terpenuhi.

### 1.2.3 Veteriner Forensik sebagai Metode Investigasi

Kekerasan terhadap hewan kesayangan semakin diakui sebagai bentuk kejahatan yang memerlukan pendekatan investigatif profesional dan kolaboratif. Perubahan regulasi serta peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hewan telah menciptakan kebutuhan akan peran dokter hewan forensik yang memiliki pemahaman hukum dan kemampuan teknis untuk mendukung aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan penelantaran hewan. Dokter hewan

forensik berfungsi sebagai penghubung penting antara aspek medis veteriner dan proses hukum, khususnya dalam membantu aparat penegak hukum memahami bukti biologis dan patologis pada hewan korban kekerasan (Gerdin dan McDonough, 2013). Dari perspektif aparat kepolisian, kekerasan terhadap hewan tidak dapat dipisahkan dari konteks kekerasan lain dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap hewan sering terjadi bersamaan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau bentuk kekerasan interpersonal lainnya. Oleh karena itu, pemahaman aparat kepolisian terhadap kasus kekerasan hewan berimplikasi luas pada perlindungan korban manusia dan hewan. Kesadaran akan keterkaitan ini mendorong aparat penegak hukum untuk memandang kasus kekerasan hewan sebagai indikator penting risiko kekerasan yang lebih luas, sehingga memerlukan respons investigatif yang serius dan terintegrasi (Randour et al., 2021; Mota-Rojas et al., 2022).

Peran veteriner forensik dalam investigasi kekerasan hewan menjadi semakin relevan dalam konteks penegakan hukum modern. Investigasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknik forensik veteriner terbukti meningkatkan efektivitas keterlibatan aparat kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan hewan. Kualitas dan keandalan bukti forensik menjadi faktor penentu dalam proses hukum, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan, sehingga aparat kepolisian membutuhkan dukungan keahlian veteriner forensik untuk memastikan validitas dan integritas pembuktian (Smith-Blackmore, 2018; Rogers dan Stern, 2018). Selain kasus kekerasan langsung, bentuk-bentuk lain seperti penimbunan hewan (*animal hoarding*) juga menimbulkan tantangan bagi aparat kepolisian. Fenomena ini melibatkan aspek kesehatan mental, kesejahteraan hewan, dan penegakan hukum secara bersamaan. Aparat kepolisian dituntut untuk memiliki persepsi yang komprehensif terhadap kompleksitas kasus tersebut, termasuk memahami bahwa penanganannya membutuhkan koordinasi lintas sektor dengan tenaga kesehatan mental dan profesional kesejahteraan hewan (Lockwood, 2018). Komitmen institusional aparat kepolisian terhadap penegakan hukum perlindungan hewan tercermin dalam kebijakan dan resolusi organisasi kepolisian internasional. *International Association of Chiefs of Police* menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan undang-undang kekerasan terhadap hewan serta meningkatkan kualitas investigasi melalui pemanfaatan teknik forensik secara optimal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa persepsi aparat kepolisian terhadap kasus kekerasan hewan telah berkembang dari isu marginal menjadi bagian penting dari keselamatan publik (International Association of Chiefs of Police, 2022).

Implementasi kolaborasi antara kepolisian dan lembaga perlindungan hewan juga memperkuat persepsi aparat kepolisian terhadap pentingnya penanganan kasus kekerasan hewan secara serius. Studi empiris di New York City menunjukkan bahwa kemitraan antara kepolisian dan organisasi kesejahteraan hewan menghasilkan ribuan kasus kekerasan hewan yang dapat ditangani secara sistematis. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketika aparat kepolisian memandang kekerasan terhadap hewan sebagai kejahatan yang layak diinvestigasi secara

profesional, kapasitas penegakan hukum akan mengalami peningkatan secara signifikan (Caldwell et al., 2025). Secara global, veteriner forensik telah berkembang sebagai disiplin yang mendukung kebutuhan aparat kepolisian dalam mengungkap kematian hewan yang mencurigakan atau bersifat kekerasan. Pemeriksaan postmortem oleh ahli veteriner forensik menjadi elemen krusial dalam membangun persepsi aparat kepolisian terhadap pentingnya bukti ilmiah dalam kasus kekerasan hewan. Tanpa dukungan keahlian ini, proses investigasi berisiko kehilangan dasar pembuktian yang kuat (Parry dan Stoll, 2020). Namun demikian, tantangan masih dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan hewan. Beberapa aparat memandang faktor sosial dan kesehatan mental sebagai akar permasalahan utama, serta mengakui keterbatasan sumber daya dan kurangnya tenaga veteriner forensik terlatih sebagai hambatan keberhasilan penanganan kasus. Persepsi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan pelatihan, khususnya melalui keterlibatan dokter hewan forensik, dipandang sebagai kebutuhan penting oleh aparat kepolisian (Niemic dan Kogan, 2024). Akhirnya, integrasi investigasi kekerasan hewan ke dalam arus utama penegakan hukum menegaskan adanya perubahan paradigma aparat kepolisian terhadap kejahatan ini. Kekerasan terhadap hewan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai isu hukum, etika, dan keselamatan publik yang memerlukan respons profesional dan berbasis bukti ilmiah. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa persepsi aparat kepolisian yang positif dan progresif terhadap kasus kekerasan hewan telah berkontribusi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan kesejahteraan hewan (Lockwood, 2022; Geraldo dan Arias, 2020).

#### **1.2.4 Kerangka Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia**

Kerangka hukum perlindungan hewan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran terhadap kesejahteraan hewan, termasuk perlindungan hewan kesayangan dari tindak kekerasan dan penganiayaan. Landasan hukum utama perlindungan hewan masih bertumpu pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan perbuatan penganiayaan terhadap hewan serta ancaman pidana bagi pelakunya. Meskipun ketentuan ini bersifat umum dan telah lama berlaku, Pasal 302 KUHP tetap menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus *animal abuse* di Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan yang menjadi kewenangan aparat kepolisian sebagai penyidik utama (Putri dan Suartini, 2025).

Perkembangan pengaturan hukum perlindungan hewan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang ini memperluas paradigma perlindungan hukum dengan tidak lagi memandang hewan semata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk terbebas dari perlakuan yang menyebabkan penderitaan. Pasal 66A secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan, penyiksaan, eksploitasi, dan perlakuan tidak layak terhadap hewan. Ketentuan ini

memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan operasional bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menindak pelaku kekerasan terhadap hewan, termasuk hewan kesayangan (Setiawati et al., 2024).

Meskipun kerangka normatif perlindungan hewan telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia masih menghadapi kendala dalam praktiknya. Walukow(2025) mengungkapkan bahwa hambatan utama penegakan hukum terletak pada aspek pembuktian serta efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga banyak kasus kekerasan terhadap hewan tidak berlanjut ke tahap penuntutan atau berakhir dengan sanksi yang relatif ringan. Putri dan Suartini (2025) juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera seringkali disebabkan oleh kurang optimalnya pemanfaatan alat bukti ilmiah dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam konteks tersebut, metode veteriner forensik memiliki peran strategis sebagai alat pembuktian ilmiah dalam kasus kekerasan terhadap hewan.

Verlina dan Kornelis (2023) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap hewan secara normatif telah diatur secara jelas dalam hukum pidana Indonesia, namun penerapannya di lapangan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara objektif dan ilmiah. Pemeriksaan forensik veteriner, termasuk penyusunan *visum et repertum* oleh dokter hewan, dapat memberikan keterangan mengenai jenis luka, tingkat penderitaan hewan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa *visum et repertum* hewan telah digunakan dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Aprilia et al.,(2025) menegaskan bahwa dokumen visum veteriner memiliki nilai pembuktian yang signifikan dan mampu memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara penganiayaan hewan. Namun demikian, pemanfaatan alat bukti ini dalam proses penegakan hukum masih sangat bergantung pada pemahaman, sikap, dan penilaian aparat kepolisian sebagai penyidik utama yang menentukan arah pembuktian suatu perkara.

Sejalan dengan itu, Setiawati et al.,(2024) menekankan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum perlindungan hewan dan implementasinya di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan. Keterbatasan pengetahuan aparat kepolisian mengenai metode veteriner forensik, serta belum terbangunnya mekanisme kolaborasi yang optimal antara penyidik dan dokter hewan, menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kasus *animal abuse*. Oleh karena itu, kajian mengenai persepsi aparat kepolisian terhadap metode veteriner forensik menjadi penting untuk memahami sejauh mana kerangka hukum perlindungan hewan di Indonesia dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap hewan kesayangan di Kota Makassar.

### 1.2.5 *Visum et Repertum* dalam Konteks Veteriner Forensik

*Visum et repertum* dalam konteks veteriner forensik merupakan instrumen pembuktian ilmiah yang memiliki fungsi strategis dalam menjelaskan kondisi fisik dan biologis hewan sebagai objek tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan. Oktavianto dan Arafat(2022) menjelaskan bahwa *visum et repertum* hewan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan forensik oleh dokter hewan, baik melalui pemeriksaan klinis maupun nekropsi, untuk mengidentifikasi jenis luka, penyebab kematian, serta indikasi adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam perspektif hukum pidana, *visum et repertum* veteriner diposisikan sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli yang memiliki nilai strategis dalam pembuktian unsur objektif tindak pidana penganiayaan hewan. Meskipun konsep *visum et repertum* secara normatif lebih dikenal dalam perkara pidana terhadap manusia, praktik veteriner forensik menunjukkan bahwa prinsip, fungsi, dan kekuatan pembuktiannya dapat diterapkan secara analogis pada perkara yang melibatkan hewan sebagai korban, sepanjang pemeriksaan dilakukan secara ilmiah, objektif, dan oleh tenaga ahli yang berwenang.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, kedudukan *visum et repertum* semakin memperoleh pengakuan meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Aprilia et al.,(2025), melalui kajian terhadap sejumlah putusan pengadilan, menemukan bahwa *visum et repertum* hewan telah digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* terletak pada kemampuannya menyajikan fakta medis secara objektif dan terukur, sehingga membantu aparat penegak hukum membuktikan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan penderitaan atau kematian hewan. Namun demikian, Yanita et al.,(2025) menegaskan bahwa validitas dan daya guna *visum et repertum* sangat dipengaruhi oleh kompetensi profesional penyusunnya serta pemahaman aparat penegak hukum dalam menilai, menafsirkan, dan mengintegrasikan alat bukti forensik ke dalam proses pembuktian pidana. Hal ini menunjukkan bahwa *visum et repertum* tidak berdiri sebagai bukti yang bersifat otomatis, melainkan memerlukan penerimaan dan pemanfaatan yang tepat dalam sistem peradilan.

Efektivitas *visum et repertum* sebagai bagian dari metode veteriner forensik sangat ditentukan oleh perspektif dan sikap aparat kepolisian sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana. Sejumlah penelitian mengenai penegakan hukum perlindungan hewan menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan *visum et repertum* dalam penanganan kasus penganiayaan hewan sering kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat kepolisian terhadap peran veteriner forensik sebagai alat pembuktian ilmiah, serta belum optimalnya mekanisme kolaborasi antara penyidik dan dokter hewan forensik (Putri dan Suartini, 2025; Setiawati et al., 2024). Kesenjangan antara norma hukum perlindungan hewan dan implementasinya di lapangan menjadi semakin nyata pada tahap penyidikan, di mana keputusan awal aparat kepolisian sangat menentukan arah pembuktian suatu perkara. Menurut McDonough dan McEwen (2016), laporan pemeriksaan forensik hewan sebagai bukti

ilmiah utama dalam pengungkapan kejahatan terhadap hewan, yang secara substantif memiliki fungsi yang setara dengan *visum et repertum* dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerimaan aparat kepolisian terhadap kedudukan *visum et repertum* dalam metode veteriner forensik menjadi prasyarat fundamental bagi optimalisasi penegakan hukum.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persepsi aparat kepolisian di Kota Makassar terhadap penerapan metode investigasi veteriner forensik dalam penanganan kasus *animal abuse*.
2. Mengkaji penerapan veteriner forensik sebagai alat penegakan hukum dalam penanganan kasus *animal abuse* di Kota Makassar.
3. Mengidentifikasi hambatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan veteriner forensik dalam penanganan kasus *animal abuse* di Kota Makassar.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan sumber ilmiah terkait isu penegakan hukum terhadap tindak kekerasan hewan yang semakin mengkhawatirkan di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini berperan sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan hak asasi dan kesejahteraan hewan melalui penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan kebijakan dan praktik penegakan hukum.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih menghadapi berbagai kasus kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing dan kucing, yang memerlukan perhatian dalam konteks penegakan hukum. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu pada bulan Juli hingga Oktober 2023.

#### **2.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner penelitian, perangkat lunak Microsoft Excel, kamera, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang dibagikan kepada responden sebagai instrumen pengumpulan data kuantitatif.

#### **2.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif. Metode survei dipilih karena dianggap mampu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai persepsi aparat kepolisian terhadap penerapan metode veteriner forensik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap hewan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan riset yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu aparat kepolisian yang memiliki pengalaman atau keterkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap hewan. Data primer yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan sebagai proses penggalian informasi secara lebih komprehensif melalui tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara peneliti dan informan. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara terstruktur sebelumnya, namun tetap bersifat fleksibel sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, serta pemahaman informan secara lebih mendalam. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **2.4 Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* dengan pendekatan *sequential explanatory*, yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif yang dilaksanakan secara berurutan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian.. Pelaksanaan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap hewan dan penerapan veteriner forensik di Kota Makassar. Tahap selanjutnya

adalah pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada penyidik kepolisian di seluruh Polsek Kota Makassar yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanganan kasus, sehingga diperoleh 14 responden. Setelah data kuantitatif dianalisis, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan penyidik kepolisian serta narasumber pendukung, yaitu ahli patologi veteriner dan ahli veteriner forensik. Tahap wawancara bertujuan untuk memperjelas dan memperdalam hasil temuan kuantitatif, khususnya terkait hambatan dan praktik penerapan veteriner forensik. Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan secara berurutan dan saling terintegrasi.

## **2.5 Pengamatan dan Pengukuran**

Pengamatan dan pengukuran dilakukan melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang dianalisis secara deskriptif menggunakan skor empiris, skor ideal, indeks capaian, dan persentase untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan persepsi penyidik kepolisian terhadap veteriner forensik. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan veteriner forensik serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan kasus kekerasan terhadap hewan di Kota Makassar.